



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 22.326.731.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 30.297.427.664,00,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	52.624.158.664,00,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 750.596.004.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (33.762.427.664,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	716.833.576.336,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 30.594.000.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 3.465.000.000,00,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	34.059.000.000,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 1.672.959.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 6.512.041.000,00,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	8.185.000.000,00,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 4.926.256.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp.1.282.244.000,00,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.208.500.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 1.135.200.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 3.388.929.440,00,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.524.129.440,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 14.592.316.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 19.114.213.224,00,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	33.706.529.224,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 513.995.604.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (41.356.427.664,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 472.639.176.336,00,-
b) Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 198.500.400.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 198.500.400.000,00,-
c) Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 38.100.000.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 7.594.000.000,00,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 45.694.000.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 17.731.830.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 3.465.000.000,00,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 21.196.830.000,00,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 10.862.170.000,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 10.862.170.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 303.991.095.794,00,-	
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 42.741.087.655,26,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 346.732.183.449,26,-

b. Belanja-belanja Langsung

1) Semula Rp. 731.096.172.118,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (69.331.708.198,26)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 661.764.463.919,74,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 277.830.339.964,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (2.360.597.344,74)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 275.469.742.619,26,-

b. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 21.742.655.830,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 9.000.000.000,00,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 30.742.655.830,00,-

c. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 751.000.000,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 751.000.000,00,-

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 1.667.100.000,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 37.478.905.000,00,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 39.146.005.000,00,-

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (1.377.220.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 622.780.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 184.591.269.949,00,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (42.627.463.313,07)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 141.963.806.635,93,-

b. Belanja-belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 160.464.624.630,40,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (13.127.356.139,30)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 147.337.268.491,10,-

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 386.040.277.538,60,-
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (13.576.888.745,89),-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 372.463.388.792,71,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 314.088.167.790,00,-
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (56.823.504.813,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 257.264.662.977,00,-

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 60.500.000.000,00,-
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (8.215.249.392,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 52.284.750.608,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 314.088.167.790,00,-
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (56.823.504.813,00)</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 257.264.662.977,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 10.500.000.000,00,-
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. (10.500.000.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00,-
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp. 2.284.750.608,00,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp. 52.284.750.608,00,-

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI ROKAN HULU,

dto

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada Tanggal Nopember 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

H. MASPERI, S.Sos.M.Si
NIP. 160 024 648

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2007 NOMOR :15